

PENUNJUKAN – ADMIN BMN

2023

KPT NOMOR 38 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka implementasi sertipikat elektronik dan Pembangunan Basis Data Instansi Pemerintah melalui kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah partisipatif perlu menunjuk Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1 Kpt/04/KPU/X/ 2017; dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2 SD/02/2023.
 - Keputusan ini Menunjuk Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Jainal Abidin.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2023.
 - Lampiran : -